



P U T U S A N
NOMOR 60/PDT/2019/PT.DKI
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PT.SUPLINTAMA MAJU SEMESTA; Dalam hal ini diwakili oleh T. Alexander Leo selaku Direktur Utama PT. Suplintama Maju Semesta dan memberikan Kuasa Kepada SUPANDI, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat SUPANDI & ASSOCIATES beralamat di jalan Tomang raya No. 12 D Jakarta Barat, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat ;

Lawan

Direktur PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS Beralamat di Jalan Bendungan Hilir Raya No. 60 Jakarta Pusat 10210, dalam hal ini memberi Kuasa kepada RACHMAT ADI PIMANTORO, bertindak sebagai kapasitasnya Legal Officer PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS beralamat di Jalan Bendungan Hilir Raya No. 60 Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa No.108-DIR/PTG/III/2017 tertanggal 02 Maret 2017, selanjutnya disebut Terbanding / semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2017 No 34/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan Gugatan dan diberi No 34/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst dengan Gugatan sebagai berikut :

hal 1 dari 14 hal put. No.60/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa awalnya PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS selaku Tergugat mengajukan permintaan barang sejenis Analixer atau Alat Pengukur Kandungan Air dalam udara/gas, atau dinamakan alat Detections System, berdasarkan PO. No. 0000692-1, tanggal 30 Agustus 2010;
2. Bahwa Penggugat telah menyerahkan barang tersebut yang dimohon oleh Tergugat, berdasarkan Invoice IN.S 11000165 dan Invoice In.S 11000166, tanggal 21 Juni 2011;
3. Bahwa barang tersebut diterima Tergugat ditujukan ke alamat Afcons Gunanusa Joint Venture, Afcons House 16 Shah Industrial Veera Dresai Road, Azad Nagar, alamat P.O Box No. 11978, Andheri (W) Mumbai-40053 INDIA;
4. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut Penggugat telah mengirimkan Surat Teguran untuk mengingatkan Tergugat namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkan upaya Penggugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat, ternyata Tergugat tidak menanggapi surat tersebut ;
5. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, telah memberitahukan kepada Tergugat Surat Peringatan I (Pertama) pada tanggal 26 April 2016 dan Surat Peringatan ke II (Dua) pada tanggal 03 Mei 2016, selanjutnya Surat Peringatan terakhir pada tanggal 24 Mei 2016 agar Tergugat melakukan berkewajiban membayarnya kepada Penggugat, ternyata Tergugat tidak melakukan kewajiban melunasi pembayaran berdasarkan Invoice : IN.S 11000165 dan Invoice IN.S 11000166 tanggal 21 Juni 2011, sebesar USD 14.162,70 ;
6. Bahwa Tergugat telah mengakui adalah telah benar dimana Penggugat telah mengirim barang tersebut sesuai permintaan Tergugat, berdasarkan Surat Tergugat pada tanggal 28 Juni 2016, di tandatangani oleh saudara SALAMBA SOLO selaku Direktur PT. GUNANUSA UTAMA FABRICATORS;
7. Bahwa dengan adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian karena apabila uang yang mengendap berupa kewajiban terhitung dari Tergugat tersebut digunakan

hal 2 dari 14 hal put. No.60/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai perputran bisnis Perusahaan sekiranya ada keuntungan yang pasti akan diperoleh Penggugat, oleh karena itu ganti rugi mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, yang mengganti kerugian tersebut dalam hal ini Tergugat merugikan kepentingan Hak Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPdata “Setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atas kesembronoannya yang besarnya sebagai berikut:

- Perkiraan suku bunga 12 (dua belas) % pertahun ;
 - Kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar USD 14.162,70 x1 USD (Rp. 13.400) = Rp. 184,115,100 x 12 %/Tahun x 5 (lima) Tahun = Rp. 110.469.760.- ;
 - Maka kewajiban Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 184.115.100,- + Rp. 110.469.760,- (bunga selama 5 Tahun/Tahun 12 %) = Jumlah Rp. 294.584.860 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
8. Bahwa jumlah kewajiban pokok dan ganti rugi berupa bunga yang dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 294.584.860,-(dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sudah harus dibayar lunas selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ada putusan Pengadilan, maka sudah sepatasnya pulalah Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari harus dibayar lunas apabila lalai memenuhi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini cukup beralasan serta di dasarkan surat bukti otentik dan sah yang tidak disangkal lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon Putusan dapat dijalankan lebih dahulu (Iutvoerbaar Voorraad) meskipun ada upaya Verzet banding maupun Kasasi, PK dari Tergugat;

hal 3 dari 14 hal put. No.60/PDT/2019/PT.DKI



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan Wanprestasi dan Ganti Rugi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat untuk membayar pokok dan Ganti Rugi sebesar Rp.294.584.860,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat tidak memenuhi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (Inkracht Van gewijsde);
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan serta merta lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali/PK;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi;

1.1. GUGATAN Penggugat Cacat Formil (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan Error In Persona;

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat melunasi tagihan kepada Penggugat dengan total sebesar USD 14.162,70 yang mana berdasarkan nomor IN S 11000165 dan INS 11000166;

Bahwa pada faktanya Tergugat tidak pernah menerima dokumen atas tagihan-tagihan yang dimaksud oleh Penggugat kapanpun,

hal 4 dari 14 hal put. No.60/PDT/2019/PT.DKI



dimanapun, dan dengan cara apapun; Bahwa telah jelas diutrakan dan diakui kebenarannya atas kecacatan ini oleh Penggugat di dalam surat Gugatannya sendiri point 3. Alamat Penagihan Penggugat adalah Afcons Gunanusa Joint Venture, Afcons House 16 Shah Industrial Estate Veera Dresal Road, Azad Nagar, PO. BOX No. 19978, Andheri (W) Mumbai - 40053 INDIA, Sedangkan alamat Tergugat adalah Gedung Gunanusa Jalan Bendungan Hilir Raya No. 60, Jakarta Pusat; Bahwa terbukti dengan jelas perbedaan alamat penagihan yang dimaksud di dalam Surat Gugatan Penggugat dan salsh menjadikan PT, GUNANUSA UTAMA FABRICATORS sebagai Tergugat adalah bukti nyata Penggugat keliru (Error In Persona - Gemis Aanhoeda Nigheid) dan atas karenanya yang demikian itu, Gugatan Penggugat mengandung cacat yang fatal dan Majelis Hakim perkara a quo harus menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

1.2. **Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum;**

Bahwa Penggugat didalam surat Gugatannya menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi atas tidak dipenuhinya tagihan yang dialamatkan kepada Tergugat, sebagaimana pula yang telah diutarakan oleh Penggugat dari surat-surat Somasi yang ditunjukan kepada Tergugat;

Bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada dan karenanya Tergugat pun tidak pernah melakukan kesepakatan terlebih mengeluarkan PO dengan Nomor P0_0000692-1 tertanggal 13 Oktober 2010 kepada Penggugat;

Bahwa Pasal 1320 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

I. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya:

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan sebagai berikut:

hal 5 dari 14 hal put. No.60/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317”

Bahwa apabila mengacu pada Pasal-Pasal tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki kesepakatan apapun sebelumnya atas P0_0000692-1 dan hal ini pula yang menandakan bahwasanya Surat Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena telah jelas Surat Gugatan hanya bisa dilayangkan dan ditujukan oleh pihak-pihak yang berkecenderungan;

Bahwa hal ini pun sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal Juli 1971 yang mensyaratkan “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

Bahwa karenanya yang demikian itu hal ini menyebabkan Gugatan Penggugat cacat dan tidak berdasarkan hukum, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

1.3. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscur Libel)

Bahwa Tergugat mengutip daripada poin 7 Gugatan Penggugat:

“Bahwa dengan adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian karena apabila uang yang mengendap berupa kewajiban terhitung dari Tergugat tersebut digunakan sebagai perputaran bisnis Perusahaan sekiranya ada keuntungan yang pasti akan diperoleh Penggugat, oleh karena itu aanti rugi mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu. yang menaanti kerugian tersebut dalam hal ini Terjadi kerugian karena kepentingan Hak Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPdata “Setiap orang bertanggung jawab. bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atas kesembunyiannya”

hal 6 dari 14 hal put. No.60/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat sekiranya perlu untuk mengingatkan kemabali terhadap apa yang menjadi perihal Gugatan Penggugat, yakni Gugatan Wanprestasi, namun dari apa yang disampaikan Penggugat dari Poin 7 pada Gugatan Penggugat diatas berkata sebaliknya, Penggugat secara jelas, terang-terangan dan tak terbantahkan mengungkapkan dasar Gugatan Penggugat adalah kerugian yang mana Tergugat diwajibkan untuk menggantinya, hal ini merupakan bukan syarat formil suatu Gugatan Wanprestasi melainkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);

Bahwa penggunaan dasar hukum 1366 KUHPerdara adalah bukti yang terbantahkan bahwa Penggugat menggunakan dasar Hukum untuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena Pasal tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari Pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada poin 7 menjelaskan serangkaian formula denda atas keterlambatan pembayaran beserta bunga. Inkonsistensi ini sangatlah fatal apabila dilihat dari dasar yang dipakai sebagai Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum namun meminta denda keterlambatan dengan memakai formula hitung-hitungan selayaknya Wanprestasi;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 897/K/Sip/Pdt/1997 menjelaskan pokoknya penggabungan gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur;

Bahwa atas demikian itu Gugatan Penggugat, tak terbantahkan dapat dinyatakan tegas yang daripadanya itu kabur dan tidak jelas (Obskure Libel);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menerima

hal 7 dari 14 hal put. No.60/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan cacat;

II. Dalam Pokok Perkara;

- 2.1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam eksepsi mohon dianggap telah termasuk dalam pokok perkara;
- 2.2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- 2.3. Bahwa dapat Tergugat pastikan atas dalil Penggugat pada poin nomor 4 adalah mengada-ngada, Tergugat menilai surat teguran yang dimaksud oleh Penggugat salah alamat dan Tergugat tidak memiliki cacatan tagihan tersebut, Dapat dilihat pada dalil Penggugat sendiri pada poin nomor 3 yang mana telah menyebutkan bahwa alamat penagihan adalah bukan kepada Kantor Penggugat melainkan Kantor lain yaitu Afcons Gunanusa Joint Venture, Afcons House 16 Shah Industrial Estate Veera Dresal Road, Azad Nagar, PO. BOX No. 19978, Andheri (W) Mumbai - 40053 INDIA;
- 2.4. Bahwa tidak benar dan terbantahkan dalil Gugatan Penggugat pada nomor 6 yang sangat mengada-ngada, kami tidak pernah meminta dan tidak pernah mengakui atas barang yang dimaksud oleh Penggugat, terlebih Tergugat sebelumnya telah mengirimkan 2 buah surat untuk menanggapi surat peringatan Penggugat dan diakui akan keberadaanya atas surat-surat tersebut oleh Penggugat pada perkara a quo, Surat Tergugat yang dimaksud diantaranya adalah bernomor 125-DIR/PTG/V/2016 dan surat bernomor 158- DIR/PTG/VI/2016 tertanggal 28 Juni 2016, yang mana keduanya Tergugat jelaskan bahwa Penggugat telah salah alamat;
- 2.5. Bahwa Tergugat membantah atas kerugian yang diderita oleh Penggugat di karenakan Tergugat tidak memiliki catatan, tidak menerima dan/atau apapun itu yang dapat menunjukkan bahwa tagihan dengan total sebesar USD 14.162,70 atas nomor Invoice IN S

hal 8 dari 14 hal put. No.60/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11000165 dan Invoice IN S 11000166 merupakan kewajiban Tergugat;

- 2.6. Bahwa dapat dinilai dari dalil Tergugat dari poin 2.3 sampai dengan 2.5 betapa inkonsistensinya Penggugat untuk menggugat Tergugat dan status Personae Standi in Judicio pun pantas di pertanyakan di dalam perkara a quo, terlebih apa yang telah Tergugat sampaikan di dalam eksepsi Tergugat yang telah terbukti Gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan pantas untuk tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Maka berdasarkan segala apa yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a quo dan berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat cacat dan tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKO PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang salah pihak yang digugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

hal 9 dari 14 hal put. No.60/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp, 616.000.-
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tersebut Pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2018 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 2 November 2017. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 14 November 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2017, kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2017 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2017, kuasa Pembanding / semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 28 Agustus 2017 ,dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah Mengabulkan eksepsi Terbanding / semula Tergugat tentang salah pihak yang

hal 10 dari 14 hal put. No.60/PDT/2019/PT.DKI



digugat dan Menyatakan gugatan Pembanding / semula Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas putusan a quo Pembanding / semula Penggugat keberatan dan mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya didasarkan pada alasan sebagai tersebut lengkap dalam Memori Bandingnya dan mohon kiranya Pengadilan Tinggi DKI berkenan memberi putusan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.tanggal 15 Agustus 2017.

Dan dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Terbanding untuk membayar perkara.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding / semula Penggugat tersebut diatas pihak Terbanding / semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2017 No 34/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding, memori banding yang diajukan Pembanding / semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Tergugat mengajukan eksepsi menyatakan gugatan Pembanding / semula Penggugat adalah Cacat Formil dan Error In Persona, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena gugatannya ditujukan

hal 11 dari 14 hal put. No.60/PDT/2019/PT.DKI



alamat Afcons Gunanusa Joint Venture, Afcon House 16 Shah Industrial Estate Veera Dresal Road, Azat Nagar, PO BOX No.19978, Andheri (W) Mumbai-40053 India sedangkan Terbanding / semula Tergugat berada di jalan Bendungan Hilir Raya No 60 Jakarta Pusat, disamping itu Pembanding / semula Penggugat tidak bisa membuktikan tanggung jawab Terbanding semula Tergugat atas hak-hak Pembanding / semula Penggugat karena surat tersebut hanya menanyakan Terbanding / semula Tergugat juga proses penyelesaian tagihannya, apakah tagihannya tersebut ada kaitan dengan Pembanding / semula Penggugat tidak dinyatakan dalam surat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan eksepsi a quo harus dikuatkan,

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara yang berpendapat oleh karena eksepsi Terbanding semula Tergugat dikabulkan maka Gugatan Pembanding / semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan tersebut diatas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara dapat dibenarkan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding / semula Penggugat didalam memori bandingnya tertanggal 2 November 2017, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat ternyata tidak cukup beralasan untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru, dan ternyata hanya berupa pengulangan dan bersifat penilaian terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding / semula Penggugat tidak beralasan untuk dipertimbangkan, dan dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.yang dimohonkan banding beralasan hukum dan

hal 12 dari 14 hal put. No.60/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dikuatkan, dengan perbaikan sekedar menyangkut format amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding / semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2017 No 34/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut, sekedar menyangkut format amar putusan yang selengkapnyanya dibawah ini :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Terbanding / semula Tergugat tentang salah pihak yang digugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Pembanding / semula Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebesar Rp, 616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2019** oleh Kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H** dan **HIDAYAT, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 60/Pen/Pdt/2019/PT.DKI tanggal 30 Januari 2019 telah ditunjuk untuk

hal 13 dari 14 hal put. No.60/PDT/2019/PT.DKI



memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Kamis** tanggal **28 Februari 2019** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.H

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

HIDAYAT, S.H

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

_____ +
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 14 dari 14 hal put. No.60/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)